



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat Pengantar surat ahli waris dari kelurahan setempat
3. Foto copy KTP (semua ahli waris)
4. Foto copy KK (ahli waris)
5. Foto copy surat kematian
6. Foto Copy akte kelahiran ahli waris
7. Foto copy akte nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk memberikan perlengkapan persyaratan
2. Petugas pelayanan Kecamatan memproses dengan meminta paraf dari Kasi pelayanan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani
3. Kemudian petugas memberi penomoran arsi dan stempel penyerahan Surat Keterangan Waris kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Badan BPN Kota Probolinggo

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Persyaratan lengkap diterima dan benar diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan waktu penyelesaian selama 3 hari bila pejabat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Pengaduan dilaporkan ke Bapak Camat melalui kotak saran, quisioner, SMS, telepon call center pelayanan